



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Abdul Hakim bin Salim;
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/29 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo Kukun RT. 002/002 Ds. Banjasari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Abdul Hakim Bin Salim ditangkap pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Nomor SP.Kap/129/XI/2020/Restro. Bks tanggal 16 November 2020;

Anak Abdul Hakim Bin Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat/Penasihat Hukum dari YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP *jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABDUL HAKIM bin SALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis merah
 - 1 (satu) buah kaos warna putih
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau garis-garis putih merk Zaggapa
 - Sepasang sandal warna hitam cokelat merk NIKKO
 - 3 (tiga) batang potongan bamboo
 - 2 (dua) batang potongan kayu
 - 1 (satu) sweater warna hitam
 - 1 (satu) sandal sebelah kanan warna hitam merk Triglav
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detik

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama UJANG bin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) ARSIM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak memang ikut mengeroyok korban namun perbuatan Anak yang hanya memukul korban dengan sandal bukanlah penyebab kematian korban oleh karena itu seharusnya Anak dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Anak ABDUL HAKIM bin SALIM sedang berada di warung mendengar bahwa ada pencuri yang tertangkap warga, mengetahui hal tersebut kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM menuju ke Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi, sesampainya ditempat tersebut kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM melihat ARYADI (alm) dalam keadaan tangan terikat sedang dipukuli oleh beberapa orang/warga di tengah sawah, kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM mendekat ke ARYADI (alm) lalu memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit, adapun pada saat kejadian tersebut selain Anak ABDUL HAKIM bin SALIM terdapat beberapa orang yang ikut secara bersama-sama melakukan pemukulan yaitu:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali
- KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali
- DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala
- ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala
- AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan

Bahwa sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Nomor: R/265/SK.B/X/2020/IKF tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M Pralebda, SpFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ARYADI (alm): pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet dan memar pada wajah, leher dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benad tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan perdarahan dalam bilik otak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta sebab jaringan otak. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP *jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Subsidiar

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Anak ABDUL HAKIM bin SALIM sedang berada di warung mendengar bahwa ada pencuri yang tertangkap warga, mengetahui hal tersebut kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM menuju ke Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani Kab. Bekasi, sesampainya ditempat tersebut kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM melihat ARYADI (alm) dalam keadaan tangan terikat sedang dipukuli oleh beberapa orang/warga di tengah sawah, kemudian Anak ABDUL HAKIM bin SALIM mendekati ARYADI (alm) lalu memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit, adapun pada saat kejadian tersebut selain Anak ABDUL HAKIM bin SALIM terdapat beberapa orang yang ikut secara bersama-sama melakukan pemukulan yaitu :

- UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali
- KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali
- DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala
- ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala
- AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan

Bahwa sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Nomor: R/265/SK.B/X/2020/IKF tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M Pralebda, SpFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ARYADI (alm): pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet dan memar pada wajah, leher dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benad tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan perdarahan dalam bilik otak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta sebab jaringan otak. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP *jo* UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syarifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukatani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu: Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO);
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi sedang piket, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada maling motor yang dihakimi massa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan saat itu korban sudah diikat warga dalam keadaan babak belur dan masih bernafas;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan anggota yang lain membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat diterima di rumah sakit korban telah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yaitu:
 - Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit;
 - UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali;
 - KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali;
 - DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala;
 - ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala;
 - AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Miftah Farid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukatani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu: Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO);
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi sedang piket, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada maling motor yang dihakimi massa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan saat itu korban sudah diikat warga dalam keadaan babak belur dan masih bernafas;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan anggota yang lain membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat diterima di rumah sakit korban telah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yaitu:
 - Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit;
 - UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali;
 - KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali;
 - DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala;
 - ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala;
 - AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhr Alias R.T. Muhr di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan;
- Bahwa saat kejadian saksi ada berusaha meleraikan atau menenangkan warga untuk menghentikan pengeroyokan namun tidak berhasil karena kalah masa;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu : Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO);
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi mendengar dari warga bahwa ada maling motor yang tertangkap warga lalu dihakimi/dikeroyok, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan saat itu korban sudah diikat warga dalam keadaan babak belur / berdarah;
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yaitu:
 - Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit;
 - UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali;
 - KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali;
 - DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala;
 - ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala;
 - AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nawiyah Binti Aman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa ARYADI (alm) merupakan adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjukkan dipersidangan merupakan adik kandung saksi yaitu ARYADI (alm) yang menjadi korban pengeroyokan;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM namun saksi menginginkan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM tetap diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM ditangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu : Anak ABDUL HAKIM bin SALIM bersama-sama dengan UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), KARYUDI, DAMIN, ERWIN, AHMAD (kelimanya DPO);
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yaitu :
 - Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit
 - UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali
 - KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali
 - DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala
 - ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala
 - AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan
- Bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan sandal karena Anak ABDUL HAKIM bin SALIM merasa kesal, yaitu ARYADI (alm) telah melakukan pencurian sepeda motor dan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM pernah kehilangan motor;
- Bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM menyesal dan masih mau bersekolah kembali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ABDUL HAKIM bin SALIM membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis merah
- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau garis-garis putih merk Zaggapa
- Sepasang sandal warna hitam coklat merk NIKKO
- 3 (tiga) batang potongan bamboo
- 2 (dua) batang potongan kayu
- 1 (satu) sweater warna hitam
- 1 (satu) sandal sebelah kanan warna hitam merk Triglav
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah kain sarung warna merah
- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detik

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Nomor: R/265/SK.B/X/2020/IKF tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M Pralebda, SpFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ARYADI (alm): pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet dan memar pada wajah, leher dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benad tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan perdarahan dalam bilik otak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta sembab jaringan otak. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM ditangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu ARYADI (alm) hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh polisi korban sudah diikat warga dalam keadaan babak belur dan masih bernafas;
- Bahwa setelah itu polisi membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat diterima di rumah sakit korban telah meninggal dunia;
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut berdasarkan barang bukti berupa rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detik adalah
 - Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit;
 - UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali;
 - KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali;
 - DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala;
 - ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala;
 - AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Nomor: R/265/SK.B/X/2020/IKF tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M Pralebda, SpFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ARYADI (alm): pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet dan memar pada wajah, leher dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benad tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan perdarahan dalam bilik otak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta sembab jaringan otak. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak.
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbang dakwaan primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Anak ABDUL HAKIM bin SALIM yang identitas lengkapnya sudah termuat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Anak adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa Unsur ini terwujud dari, niat, keinginan, kehendak atau tujuan dari para pelaku untuk melakukan kekerasan yang dilakukan di muka umum di tempat orang banyak dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat visum et repertum yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Kp. Pulo Kukun Ds. Banjasari Kec. Sukatani Kab. Bekasi, Anak ABDUL HAKIM bin SALIM melakukan pengeroyokan ARYADI (alm) hingga meninggal dunia, korban ARYADI dikeroyok oleh massa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa berupa rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detik dapat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit;
- UJANG bin (alm) ARSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dan melemparkan ARYADI (alm) ke kali;
- KARYUDI menginjak-injak ARYADI (alm) beberapa kali;
- DAMIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu beberapa kali ke bagian kepala;
- ERWIN memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala;
- AHMAD memukul ARYADI (alm) dengan menggunakan potongan kayu ke bagian kepala dan badan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas terutama perbuatan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhih Alias R.T. Muhih yang melihat kejadian tersebut secara langsung di lokasi kejadian dan pengakuan dari Anak ABDUL HAKIM bin SALIM sendiri yang mengakui bahwa dirinya telah ikut melakukan pengeroyokan dengan melakukan pemukulan menggunakan sandal kepada korban ARYADI (alm) yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM telah ikut bersama sama dengan warga lainnya melakukan pengeroyokan terhadap kepada korban ARYADI (alm) sehingga unsur kedua dari pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Mengakibatkan Maut;



Menimbang, bahwa pada saat ditemukan oleh polisi korban ARYADI (alm) sudah diikat warga dan dalam keadaan babak belur namun masih bernafas, setelah itu polisi membawa korban ke Rumah Sakit dan saat diterima di rumah sakit korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Nomor: R/265/SK.B/X/2020/IKF tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M Pralebda, SpFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ARYADI (alm): pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; luka-luka lecet dan memar pada wajah, leher dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benad tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan perdarahan dalam bilik otak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta sembab jaringan otak. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam pembahasan unsur sebelumnya bahwa Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit dan selain Anak ABDUL HAKIM bin SALIM kekerasan juga banyak dilakukan oleh warga lain terhadap korban ARYADI (alm) hal ini jika dikaitkan dengan hasil visum et tepertum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kematian korban ARYADI (alm) disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pleidooinya menyatakan bahwa tidak mungkin perbuatan Anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit tidak mungkin menyebabkan ARYADI (alm) meninggal dunia sehingga Anak ABDUL HAKIM bin SALIM seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan anak ABDUL HAKIM bin SALIM memukul ARYADI (alm) ke arah pipinya dengan menggunakan sandal jepit walaupun terkesan tidak membahayakan nyawa seseorang namun didalam pidana berlaku teori sebab akibat jadi perbuatan seseorang sekecil apapun itu dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana bila dilihat secara komprehensif dengan perbuatan – perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat tindak pidana dalam perkara ini merupakan rangkaian perbuatan dari anak ABDUL HAKIM bin SALIM dan warga lainnya yang melakukan kekerasan terhadap



ARYADI (alm) sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dan harus dianggap satu kesatuan yang mengakibatkan kematian korban ARYADI (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan pledoi dari Penasihat Hukum Anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dimuka Umum Secara Bersama – sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Matinya Orang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak yang memohon agar anak dibebaskan dari semua tuntutan hukum, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Laporan Litmas dari Bapas yang merekomendasikan anak untuk diambil tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya menurut Hakim oleh karena dalam perkara ini terdapat korban yang meninggal dunia akibat dari perbuatan Anak maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Bapas tersebut dan hal ini akan Hakim tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan dari orang tua anak agar terhadap anak diambil tindakan untuk dikembalikan kepada mereka maka menurut Hakim oleh karena dalam perkara ini terdapat korban yang meninggal dunia akibat dari perbuatan Anak maka Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak



karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persiangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis merah
- 1 (satu) buah kaos warna putih
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau garis-garis putih merk Zaggapa
- Sepasang sandal warna hitam cokelat merk NIKKO
- 3 (tiga) batang potongan bamboo
- 2 (dua) batang potongan kayu
- 1 (satu) sweater warna hitam
- 1 (satu) sandal sebelah kanan warna hitam merk Triglav
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah kain sarung warna merah
- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara UJANG bin (alm) ARSIM maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara UJANG bin (alm) ARSIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa korban ARYADI (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Abdul Hakim Bin Salim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama – sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Matinya Orang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis merah
 - 1 (satu) buah kaos warna putih
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau garis-garis putih merk Zaggapa
 - Sepasang sandal warna hitam coklat merk NIKKO
 - 3 (tiga) batang potongan bamboo
 - 2 (dua) batang potongan kayu
 - 1 (satu) sweater warna hitam
 - 1 (satu) sandal sebelah kanan warna hitam merk Triglav
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman video kekerasan terhadap korban yang berdurasi 29 detik dan 20 detikDipergunakan dalam perkara UJANG bin (alm) ARSIM;
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum serta Orang Tua Anak;

Hakim,

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,